



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 68 TAHUN 2023**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Balangan.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri/suami dan anak Tunjangan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Isteri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
9. Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Balangan adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LKHPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Pasal 2

LHKPN bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. Pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. Integritas, profesionalitas serta kejujuran Penyelenggara Negara.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

1. Bupati Balangan;
2. Wakil Bupati Balangan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II);
4. Direktur RSUD;
5. Camat;
6. Auditor;
7. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD);
8. Bendahara Pengeluaran;
9. Inspektur Pembantu (Irbn);
10. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Kepala Desa;
12. Ajudan (Bupati dan Wakil Bupati).

Pasal 4

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN ke KPK pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama kali, berakhirnya jabatan atau pensiun, dan pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember selama menjabat.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan menggunakan aplikasi E-LHKPN, setelah mendapat persetujuan akses dari Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.

Pasal 6

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur.
 - b. Admin Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan.
 - c. Admin Unit Kerja : Inspektorat.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator LHKPN :
 - 1) Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN;

- c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.
- 2) Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 - 3) Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.
- b. Admin Instansi :
- 1) Validasi Data Wajib LHKPN
Admin Instansi harus melakukan validasi data wajib LHKPN di kwartal ke-4 setiap tahunnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi wajib LHKPN di tahun berikutnya. Proses validasi data terdiri dari :
 - a) Penambahan data wajib LHKPN
Penambahan data wajib LHKPN dapat dilakukan apabila pada tahun sebelumnya pegawai tersebut tidak menjadi wajib LHKPN, tetapi tahun berikutnya menjadi wajib LHKPN.
 - b) Perubahan data wajib LHKPN
Perubahan data wajib LHKPN dapat dilakukan apabila pegawai tersebut tetap menjadi wajib LHKPN tahun berikutnya, tetapi terjadi perubahan data seperti jabatan, data pribadi, dan sebagainya.
 - c) Pengurangan data wajib LHKPN (Nonaktifkan WL)
Pengurangan data wajib LHKPN dapat dilakukan apabila pegawai tersebut sebelumnya adalah wajib LHKPN, tetapi tahun berikutnya tidak lagi menjadi wajib LHKPN, sehingga harus dinonaktifkan sebagai wajib LHKPN.

Apabila di luar kwartal ke-4 terdapat penambahan data wajib LHKPN, Admin Instansi tetap dapat melakukan penambahan data wajib LHKPN tersebut.

- 2) Mengaktifkan Secara Online Wajib LHKPN
Admin Instansi dapat membuat Akun e-Filing wajib LHKPN di instansinya sehingga wajib LHKPN tersebut dapat mengakses e-Filing LHKPN untuk melaporkan LHKPNnya.
- 3) Melakukan Verifikasi terhadap penambahan, pengurangan, serta perubahan status wajib LHKPN dari offline menjadi online.
- 4) Memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.

c. Admin Unit Kerja :

1) Validasi Data Wajib LHKPN

Melakukan validasi data wajib LHKPN di kuartal ke-4 setiap tahunnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi wajib LHKPN di tahun berikutnya. Proses validasi data terdiri dari :

a) Penambahan data wajib LHKPN

Penambahan data wajib LHKPN dapat dilakukan apabila pada tahun sebelumnya pegawai tersebut tidak menjadi wajib LHKPN, tetapi tahun berikutnya menjadi wajib LHKPN.

b) Perubahan data wajib LHKPN

Perubahan data wajib LHKPN dapat dilakukan apabila pegawai tersebut tetap menjadi wajib LHKPN tahun berikutnya, tetapi terjadi perubahan data seperti jabatan, data pribadi, dan sebagainya.

c) Pengurangan data wajib LHKPN (Nonaktifkan WL)

Pengurangan data wajib LHKPN dapat dilakukan apabila pegawai tersebut sebelumnya adalah wajib LHKPN, tetapi tahun berikutnya tidak lagi menjadi wajib LHKPN, sehingga harus dinonaktifkan sebagai wajib LHKPN.

Apabila di luar kuartal ke-4 terdapat penambahan data wajib LHKPN, Admin Unit Kerja tetap dapat melakukan penambahan data wajib LHKPN tersebut.

2) Mengaktifkan Secara Online Wajib LHKPN

Admin Unit Kerja dapat membuat Akun e-Filing wajib LHKPN di instansinya sehingga wajib LHKPN tersebut dapat mengakses e-Filing LHKPN untuk melaporkan LHKPNnya.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN secara berjenjang.
- (2) Inspektorat merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Pasal 9

Inspektur bertugas :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya.
- b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantas Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantas korupsi;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komis Pemberantasan Korupsi.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

Pasal 11

Wajib LHKPN yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (Kepala Desa dan Ajudan) yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:

- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Balangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN.

ttd

H. SUTIKNO



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020